



# **BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faximili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
e-mail : [Info@bnn.go.id](mailto:Info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

---

Yang Terhormat :

1. **Sekretaris Utama BNN**
2. **Inspektur Utama BNN**
3. **Para Deputi BNN**
4. **Kapuslitdatin BNN**
5. **Para Kepala BNN Provinsi**
6. **Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN**
7. **Para Kepala Balai BNN**
8. **Para Kepala BNN Kabupaten/Kota**

## **SURAT EDARAN**

**Nomor : SE/13. III/KA/KP.10/2019/BNN**

### **TENTANG**

#### **PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- e. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- g. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- h. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

/i. Keputusan ....

- i. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/192/III/KA/KP.04/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Penetapan Pengelolaan dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
  - j. Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B/4072/LHK.00/10-12/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 hal Penyampaian LHKPN 2018;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa pelaksanaan e-LHKPN di lingkungan Badan Narkotika Nasional pada tahun 2018 mencapai 19,41% (sembilan belas koma empat puluh satu persen).
  3. Berkenaan dengan butir 2 (dua) dimaksud, agar tersebut alamat **WAJIB** berperan serta untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan BNN dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a. Memerintahkan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja untuk melakukan update dan rekonsiliasi data pada Daftar Wajib Lapor sehingga data yang ditampilkan pada aplikasi e-LHKPN sesuai dengan data yang sebenarnya/valid.
    - b. Mengingatkan seluruh Wajib LHKPN di Lingkungan BNN untuk segera menyampaikan LHKPN secara Online melalui aplikasi [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).
    - c. Mengirimkan Lampiran 4 Surat Kuasa pada aplikasi e-LHKPN yang telah di tanda tangani di atas materai ke KPK secara pribadi oleh wajib lapor LHKPN.
  4. Pejabat **WAJIB** Lapor LHKPN di lingkungan BNN adalah sebagai berikut:
    - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama;
    - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
    - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
    - d. Administrator;
    - e. JFT Auditor;
    - f. JFT Penyidik;
    - g. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM);
    - h. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
    - i. Bendahara Pengeluaran (BP).

/5. Pejabat .....

5. Pejabat Wajib Laporkan LHKPN sebagaimana dimaksud nomor 4 (empat) **WAJIB** melaporkan harta kekayaan di posisi harta per 31 Desember 2018 paling lambat **15 Februari 2019**.
6. Demikian untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Februari 2019

**Kepala Badan Narkotika Nasional**



*[Handwritten signature]*  
**Drs. Heru Winarko, S.H.**